



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

La Amura Bin Madisi, tempat tanggal lahir Mandati 18 Januari 1962, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/Pedagang, Status Perkawinan Kawin, Alamat Desa Tomori RT/000 RW/000 Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, Kebangsaan Indonesia.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DARMAN SUGIANTO, S.H.,M.H., FAISAL, S.H., IAN MATHEIS, S.H., Pengacara/Advokat pada Kantor Pengacara / Advokat DARMAN SUGIANTO, S.H.,M.H., & PARTNER'S beralamat di Jalan Raya Labuha-Babang Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Kelas II Nomor 45/SK/2020/PN Lbh tanggal 16 Juni 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Pusat di Jakarta Cq.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah di Manado Cq. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ternate Cq. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Labuha Bacan, beralamat di Jl. Pohon Karet Putih Desa Tomori, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 8/pdt.G/2020/PN.Lbh tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 17 Juni 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Lbh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Tergugat datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kartika Wati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, di muka sidang pihak Penggugat menyampaikan secara lisan yang memohon untuk mencabut surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tidak diatur dalam R.Bg dan HIR, namun diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv yang intinya adalah sebagai berikut :

- a. Pencabutan pada dasarnya pencabutan gugatan adalah hak Penggugat, akan tetapi hukum juga melindungi hak Tergugat. Apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban maka tidak perlu adanya persetujuan Tergugat ;
- b. Apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban Tergugat maka pencabutan gugatan memerlukan adanya persetujuan Tergugat.

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menegaskan pada pokoknya sepanjang pihak Tergugat belum mengajukan jawaban, pihak Penggugat berhak untuk mencabut gugatan tanpa perlu menunggu persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Tergugat belum mengajukan jawaban;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat Pasal 271 *juncto* Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan surat gugatan Penggugat yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 17 Juni 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Lbh dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 oleh Achmad Rasjid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., dan Cahya Adi Pratama, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Saleman Latupono, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DWI ARMY OKIK ARISSANDI, S.H.

ACHMAD RASJID, S.H.

CAHYA ADI PRATAMA, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI

SALEMAN LATUPONO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp. 50.000,00;
3.....P	:	Rp.210.000,00;
anggilan.....	:	
4.....P	:	Rp. 10.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp. 6.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp.316.000,00;
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		